

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ
MUHAMMADIYAH CABANG TAMBANG II
DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)

Oleh:

RIO APRIANTO
NIM. 12040415673

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul Implementasi Pengelolaan Zakat di LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II Desa Gobah Kecamatan Tambang ditulis oleh:

Nama : Rio Aprianto
NIM : 12040415673
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Januari 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025

Ketua/Penguji 1




Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/Penguji 2



Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3



Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji 4



Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui
Pekanbaru,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_ _____
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Rio Aprianto**
NIM : 12040415673
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Implementasi Pengelolaan Zakat di Laz Muhammadiyah Cabang Tambang II Desa Gobah Kecamatan Tambang**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Pembimbing,



Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : **Rio Aprianto**
NIM : **12040415673**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Pengelolaan Zakat di Laz Muhammadiyah Cabang Tambang II Desa Gobah Kecamatan Tambang**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Rio Aprianto
NIM. 12040415673

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Rio Aprianto

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Implementasi Pengelolaan Zakat Di LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II Desa Gobah Kecamatan Tambang

Sketsi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah kecamatan Tambang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah yang beralamat di dusun Tanjung desa Gobah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. implementasi tersebut menggunakan model POAC (*Planning, Organizing, Actuating, And Controlling*), yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hasil perencanaan yang matang dalam pendataan warga, pemisahan asnaf, dan pembagian zakat secara adil. Pengorganisasian lembaga dilakukan dengan pembentukan struktur dan pembagian tugasnya masing-masing. Penggerakan dalam pengelolaan zakat melibatkan peran penting amil zakat, masyarakat desa Gobah dan tokoh masyarakat yang terlibat. Pengawasan dilakukan pihak LAZ Muhammadiyah cabang Kampar melalui audit dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Namun, masih ada beberapa tantangan dan hambatan ketika proses pengelolaan sedang berlangsung yang berasal dari dalam dan luar lembaga.

Kata Kunci: LAZ, POAC, Pengelolaan, Zakat

ABSTRACT

Name : Rio Aprianto
Departement : Da'wah Management
Title : *Implementation of Zakat Management at LAZ Muhammadiyah Branch Tambang II Gobah Village Tambang district*

This thesis aims to explain the implementation of zakat management at the Muhammadiyah Amil Zakat Institution (LAZ) Tambang II branch, Gobah village, Tambang sub-district. This research is qualitative research with data analysis using descriptive methods. This research was conducted at the Muhammadiyah Amil Zakat Institute (LAZ) branch of Tambang II, Gobah village, whose address is Tanjung hamlet, Gobah village. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. The implementation uses the POAC (Planning, Organizing, Actuating, And Controlling) model, namely planning, organizing, activating and monitoring. The results of careful planning in collecting data on residents, separating asnaf, and distributing zakat fairly. Organization of institutions is carried out by establishing a structure and dividing their respective tasks. The movement in managing zakat involves the important role of the zakat amil, the Gobah village community and the community leaders involved. Supervision is carried out by LAZ Muhammadiyah Kampar branch through audits and transparency in the management of zakat funds. However, there are still several challenges and obstacles when the management process is ongoing, originating from within and outside the institution.

Keywords: LAZ, POAC, Management, Zakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaath

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ MUHAMMADIYAH CABANG TAMBANG II DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG”**. Sholawat berangkaikan dilimpahkan kepada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dalam berakhlakul karimah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan serta nasehat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tersayang dan tercinta untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Suwarjo (Alm) dan ibunda Khairoti, S.Pd. atas setiap atas doa dan restu yang disertai linangan air mata dan tetesan keringat dalam mendukung penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dan tak lupa ucapan terima kasih penulis ucapkan untuk kakak, serta keluarga besar penulis atas dukungan semangat yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Helmiawati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S. Pt.,M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M, Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Muhlasin, M. Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan dukungan, arahan serta pemahaman kepada penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Dt. Abu Hasan selaku Ketua LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II dan seluruh petugas zakat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II.
10. Terimakasih untuk seseorang yang istimewa Vivi Ersya Resty, S.Pd. yang selalu bersedia membantu penulis disaat penulis mengalami kesulitan atau merasa buntu.
11. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan skripsi yaitu Allawi Fadhilah, Pandu Dwi Yuda Kusuma, Rahman Hidayat, Arsal, Suwandi, Muhammad Nur Islami, Yulanda Putra Handicka, safrans dan cahyo yang telah memberikan semangat dan motivasinya serta sabar dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 khususnya Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu semoga bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi ladang amal dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengundang masukan dan saran dari berbagai pihak dimana diharapkan skripsi ini dapat memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya. Aamiin Ya Rabbal'amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pekanbaru, 19 Desember 2024

Rio Aprianto
NIM.12040415673

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.3 Fungsi Pengelolaan LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah Kecamatan Tambang	23
2.4 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data	26
3.4 Informan Penelitian.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Validitas Data	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
4.1. Sejarah Berdirinya LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II	30
4.2. Letak Geografis LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II.....	31
4.3. Visi dan Misi	31
4.4. Struktur Kepengurusan LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II .	31
4.5. Program LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II	32
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
5.1. Hasil Penelitian.....	33
5.2. Pembahasan	38



BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	44
	6.1. Kesimpulan.....	44
	6.2. Saran.....	44
	DAFTAR PUSTAKA	46
	LAMPIRAN LAMPIRAN	48
	PEDOMAN WAWANCARA.....	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kompleks dan sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi. Allah SWT memberikan rahmat dan menjadikan islam sebagai panduan kehidupan yang dinamis dalam berbagai aspek, kapan dan dimana saja serta mampu menghadapi berbagai macam tantangan di setiap zaman.

Islam memiliki tradisi dan ajaran yang mengatur kehidupan sehari-hari umatnya, seperti lima rukun Islam (syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji) serta ajaran tentang akhlak, keadilan, dan kasih sayang. Islam memiliki sejarah yang kaya dan telah mempengaruhi budaya, politik, dan sosial di seluruh dunia. Dari kelima rukun islam, Zakat memiliki latar belakang yang dalam pada ajaran Islam, dimana konsep berbagi kekayaan untuk membantu sesama merupakan bagian integral dari keyakinan dan praktik keagamaan umat Islam. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas Muslim, serta sebagai cara untuk membersihkan harta dari sifat serakah dan menyucikan jiwa. Dengan membayar zakat, umat Muslim diharapkan dapat mencapai kedekatan dengan Allah dan mendukung kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Zakat salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran sosial dan ekonomi yang signifikan. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban agama tetapi juga memiliki implikasi yang besar dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Zakat sebagai sarana ibadah kepada Tuhan sekaligus menyucikan harta yang kita miliki. Zakat melambangkan perdamaian dengan umat muslim lainnya. Zakat dijelaskan dalam segi agama maupun segi ekonomi, maka dari itu zakat sangat berhubungan dengan harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu, zakat menjadikan sumber pendapatan yang potensial dalam kehidupan umat islam selain untuk membersihkan jiwa.

Dalam kondisi upaya mengatasi kemiskinan, Islam memerintahkan bahwa setiap seseorang muslim memiliki kewajiban untuk berikhtiar mencari nafkah. Dengan berikhtiar, setiap individu dapat menghidupi dirinya dan keluarganya tanpa mengharapkan dari bantuan orang lain. Zakat juga menjadi bagian dari rukun islam dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk ditunaikan. Menjadikan zakat sebagai salah satu bentuk keimanan manusia kepada Allah SWT, serta menjadi indikator kualitas keislaman seorang umat terhadap umat yang lain.

Zakat adalah ajaran Islam yang mengikat secara hukum yang telah diabadikan dalam Alquran, Sunah Nabi dan juga Ijmah para ulama. Zakat merupakan elemen penting dari sistem ekonomi islam. Itulah yang menjadi dorongan keadilan antara si kaya dan si miskin. Karena kontrol sosial atas zakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin, kekayaan tidak secara eksklusif menjadi milik si kaya. Kemiskinan pun juga bukan mutlak milik si miskin. Kemiskinan adalah masalah yang rumit. Konsekuensinya, inisiatif untuk mengurangi kemiskinan harus mencakup semua, mengatasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang cermat.

Pengajaran wajib zakat umat Islam dapat menarik sebagian hartanya dan mengalihkannya kepada yang berhak menerima. Pengertian mengenai zakat dan cara mengelolanya, baik dari segi cara perhimpunan dan metode penggunaannya, praktik pengelolaannya maupun pendekatan masyarakat untuk terpanggil menunaikan kewajiban membayar zakat, masih perlu ditingkatkan.

Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam konteks manajemen dakwah, zakat memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan menciptakan keadilan ekonomi. Manajemen dakwah dapat memainkan peran dalam mendidik masyarakat tentang kewajiban zakat, baik secara individu maupun institusional. Ini melibatkan penyampaian informasi tentang hukum, kriteria, dan cara menghitung serta mendistribusikan zakat secara efektif.

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun zakat memiliki potensi besar untuk membantu mereka yang membutuhkan, pengelolaan zakat sering kali tidak efisien. Banyak negara atau wilayah menghadapi tantangan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola dana zakat dengan baik dan adil. Untuk mengoptimalkan dampaknya, diperlukan pengelolaan zakat yang efektif dan transparan serta untuk mengoptimalkan dampaknya, diperlukan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien oleh lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat memainkan peran sentral dalam pengelolaan dana zakat. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan mengelola zakat dari masyarakat yang membayar zakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana lembaga ini beroperasi dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensinya.

Lembaga amil zakat sering dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk masalah seperti kurangnya transparansi, kurangnya akuntabilitas, birokrasi yang berlebihan, dan penyalahgunaan dana. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah pada saat ini masih dalam tahap berkembang dan berjalan cukup efektif. Pengelolaan yang dilakukan mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian bisa terbilang lancar. Karena itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhammadiyah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang Tambang II di desa Gobah menjadi lembaga yang cukup dipercaya sebagian masyarakat sebagai lembaga zakat yang bisa mengelola zakat dengan baik.

Namun berdasarkan pra penelitian penulis melihat bahwa masih banyak pro dan kontra dari sebagian masyarakat terhadap pendistribusian zakat, terutama zakat Fitrah yang dikelola LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah. Alasan mengapa masyarakat yang pro terhadap pendistribusian zakat di LAZ Muhammadiyah ini karena memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga amil zakat untuk mengelola dana zakat dengan baik dan adil. Kebanyakan masyarakat yang pro terhadap pendistribusian zakat ini adalah masyarakat yang menerima zakat.

Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap pendistribusian zakat yang dikelola oleh LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah, mereka beranggapan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan masih belum tepat sasaran. Seperti yang dialami oleh salah satu masyarakat desa Gobah ketika penulis melakukan pra penelitian. Beliau mengatakan “*omak taun potang dak dapek zakat do nak, sobab omak potang dak masuon data ka LAZizmu du, padal ye itungan omak go miskin. Omak jando tuo. Sughang дума nyie, dak lo ado anak дума. Nyo onak sodo lah sibuiik ka keluarga nyo sughang, dak dulin lay*”

Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan pada tahun kemaren beliau tidak mendapatkan zakat, padahal beliau adalah seorang janda tua yang sendiri dirumah. Anak-anak beliau sudah berkeluarga dan terkadang sibuk sehingga sangat jarang menjenguk orang tuanya. Penyebab beliau tidak mendapat zakat disebabkan beliau tidak memasukkan data pribadi berupa kartu keluarga ke pihak lembaga zakat.

Penyebab lain yang menyebabkan masyarakat kontra terhadap lembaga zakat yakni masyarakat berkeinginan metode pengelolaan yang dilakukan seperti pada zaman dulu. Masyarakat desa gobah berpendapat metode yang diterapkan saat ini cukup sulit diterima. Kurangnya sosialisasi tentang pemahaman zakat menjadi sebab utama hal ini bisa terjadi.

Masalah juga muncul ketika dana zakat akan didistribusikan kepada masyarakat. Minimnya biaya operasional untuk amil menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan. Pada saat pembagian kupon zakat, amil zakat membutuhkan dana yang cukup untuk dapat membagikan kupon ke seluruh desa. Adapun masalah kecil seperti keterlambatan ketika melakukan pembayaran masih juga sering terjadi. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat masyarakat yang masih terkadang lupa kapan terakhir kali pembayaran zakat bisa dilakukan. Akibatnya amil zakat harus menghitung kembali jumlah zakat yang diterima serta membagi ulang kembali porsi zakat yang akan dibagikan kepada para asnaf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan zakat yang saat ini diterapkan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Muhammadiyah cabang Tambang II di desa Gobah. Berdasarkan latar belakang peneliti menarik Tema **“Implementasi Pengelolaan Zakat Di LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II Desa Gobah Kecamatan Tambang”**.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa batasan dan penjelasan beberapa istilah berikut:

1.4.2 Implementasi

Nurdin Usman (2002:70) berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari proyek teknologi informasi hingga program kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengubah ide menjadi tindakan yang dapat diukur dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses implementasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai.

1.4.3 Pengelolaan

Menurut Poerwadarminta (2006), pengelolaan adalah proses merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan pengelolaan berbagai aspek seperti manusia, keuangan, waktu, teknologi, dan sumber daya lainnya agar dapat digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1.4.4 Zakat

Zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima) nya dengan syarat-syarat tertentu (Mahmud 2020) Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat,serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama umat muslim serta menghilangkan sifat kikir dan pelit sehingga harta yang kita miliki bersih dan suci.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat dari masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa zakat disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama Islam. Lembaga Amil Zakat biasanya merupakan badan hukum yang diawasi oleh pemerintah atau otoritas agama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

1.4.6 LAZISMU

LAZISMU adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah yang merupakan lembaga zakat nasional yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. LAZISMU berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya.

LAZISMU menjalankan program-program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah, dan lingkungan. Visi dan misi LAZISMU adalah meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.

LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002 dan dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama RI pada tahun yang sama.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana implementasi pengelolaan zakat di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II?”

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pengelolaan zakat di LAZ Muhamadiyah cabang Tambang II

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi terkait pengelolaan zakat di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat umum khususnya di Desa Gobah Kecamatan Tambang dalam melakukan pengelolaan zakat di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II.
- b) Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) guna untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian dalam enam bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum fokus penelitian yang berkaitan dengan subyek penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB VI : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, maka penulis perlu mengambil kajian terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian ini. Adapun kajian terdahulu yang penulis kutip, yaitu :

2.1.1. Arifatul Zahrati, pada tahun 2019 mahasiswi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang meneliti tentang “**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Baitul Mal Kota Banda Aceh**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui sistem pengelolaan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal kota Banda Aceh serta mengetahui bagaimana persepsi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap penetapan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian, dan data-data tersebut dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti Arifatul Zahrati membahas tentang sistem pengelolaan zakat yang dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah Kecamatan Tambang.

2.1.2. Suci Wulandari, pada tahun 2021 mahasiswi program studi manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang meneliti tentang “**Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga Baznas kabupaten Lahat. Persamaan dari penelitian ini adalah kedua peneliti sama-sama meneliti tentang pengelolaan pada suatu lembaga zakat dengan menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti Suci Wulandari di Baznas Kabupaten Lahat sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan zakat di LAZ Muhammadiyah cabang tambang II di desa Gobah kecamatan Tambang

2.1.3. Retno Novita Diningrum, pada tahun 2022 mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ponorogo yang meneliti tentang **“Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawai”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Takmir Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melaksanakan pendistribusian zakat dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti Retno Novita Diningrum membahas tentang pelaksanaan distribusi zakat fitrahnya yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin desa Mojorejo sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam perspektif manajemen dakwah di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah kecamatan Tambang.

- 2.1.4. Moh. Nawairul Aghisi Muwaviqna, pada tahun 2023 mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah, institut agama islam negeri kediri yang meneliti tentang **“Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi’I Dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus Di MI Ma’Murotul Husna) Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif madzhab Syafi’I dan madzhab Hanafi pada pelaksanaan zakat fitrah di MI Ma’Murotul Husna desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Persamaan penelitian kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Moh. Nawairul Aghisi Muwaviqna membahas tentang perbandingan pandangan pelaksanaan zakat fitrah menurut madzhab Syafi’I dan madzhab Hanafi yang dilaksanakan di MI Ma’Murotul Husna di desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah kecamatan Tambang.
- 2.1.5. Fikram, pada tahun 2023 mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang meneliti tentang **“Strategi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial Di Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi untuk menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat kota Polewali mandar. Persamaan kedua peneliti ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat dan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan dari kedua peneliti ini saudara Fikram berfokus pada strategi pengelolaan untuk mengatasi kesenjangan sosial. Sedangkan penelitian ini berfokus pada



implementasi pengelolaan untuk didistribusikan kepada 8 asnaf.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah salah satu langkah-langkah dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Di dalam penyusunan landasan teori menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah penelitian. Penyusunan landasan teori dilakukan sejak awal penelitian dilakukan, tepatnya sejak peneliti mengidentifikasi topik penelitian. Setelah topik penelitian teridentifikasi maka peneliti dapat berkunjung ke perpustakaan maupun mencari secara online untuk mencari sumber-sumber rujukan yang dibutuhkan. (Surahman dkk., 2020).

2.2.1 Implementasi

A. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Usman (2002) yang dikutip oleh Ali Miftakhu Rosyad (2019) menyatakan bahwa implementasi merupakan bertuju pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya cara kerja pada suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan peraturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. (Rosad, 2019).

Menurut Syauckani (2006:295) yang di kutip oleh Novan Mamonto, Ismail Sumampow, dan Gustaf Undap (2018) berpendapat bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa suatu hasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan peraturan lanjutan yang merupakan pendapat dari kebijakan tersebut. Kedua, persiapan sumber daya guna menggerakkan sebuah kegiatan implementasi termasuk di dalam-Nya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan penetapan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut. Ketiga, bagaimana cara menghantarkan kebijaksanaan secara nyata ke masyarakat. (Mamonto dkk., 2018)

B. Implementasi Program

Menurut Charles O. Jones yang dikutip oleh Agustino (2017) dalam sebuah *International Journal of Child and Gender Studies* 12 menyatakan bahwa terdapat tiga dasar aktivitas dalam mengoperasikan sebuah program, yaitu:

1. Pengorganisasian, yaitu perlu adanya proses pengorganisasian yang jelas sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diinginkan dan tenaga pelaksana pun terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi, yaitu penafsiran sebuah program ke dalam bentuk kegiatan yang dapat diterima dan mudah di pahami. Sehingga apa yang menjadi tujuan



kegiatan dapat diterima dan sasaran kebijakan layak dilaksanakan.

3. Penerapan, yaitu perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan, sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal kegiatan yang lain. (Setyani dkk., 2021)

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Jiarti Kusbandiyah (2013) berpendapat bahwa implementasi pada suatu program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, dalam hal ini perlu adanya komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Dalam hal ini bertujuan supaya kebijakan bisa disampaikan dan dimengerti dengan baik. Variabel lain yang juga dapat berpengaruh ialah kecukupan sumber daya mulai dari sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana sehingga implementasi bisa sesuai yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa yang perlu diperhatikan juga ialah sikap atau disposisi implementor, meskipun semua variabel baik tetapi pelaksanaannya kurang baik dalam menyikapi program, maka implementasi bisa terhambat pelaksanaannya. (Kusbandiyah, 2013)

C. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut George C. Edward yang dikutip oleh Alman Manongga, Sofia Pangemanan. Dan Josef Kairupan berpendapat bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi yang baik dan berkesinambungan dan implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga hal-hal yang disampaikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka proses implementasi dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan suatu program memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi suatu program. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang berlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Manongga dkk., 2018).

D. Fungsi Implementasi

Fungsi Implementasi merupakan sebuah perubahan tujuan kebijakan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional yang dibutuhkan agar suatu kebijakan mencapai tujuannya. Fungsi implementasi tidak akan berubah, sekalipun kebijakan yang diimplementasikan berbeda, yang berbeda itu adalah hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya.(Purwanti dkk., 2019).

E. Tujuan implementasi

Tujuan implementasi adalah menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh suatu kebijakan. Oleh sebab itu apabila dikatakan bahwa suatu kebijakan dibuat untuk mengintervensikan peri kehidupan publik, maka implementasi merupakan bentuk nyata dari tindakan intervensi itu sendiri.(Purwanti dkk., 2019).

2.2.2 Pengelolaan

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses mengarahkan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata “to manage” dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Pengelolan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Ada beberapa tujuan dari pengelolaan, yaitu:

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

Menentukan strategi

- a. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
- b. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- c. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- d. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
- e. Menentukan ukuran untuk menilai.
- f. Mengadakan pertemuan.
- g. Pelaksanaan.
- h. Mengadaan penilaian.
 - i. Mengadakan review secara berkala.
 - j. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

C. Fungsi Pengelolaan

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada empat fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning, Organizing, Actuating, and controlling*. empat fungsi pengelolaan antara lain:

- 1) *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
- 3) *Actuating, Directing and Leading* (penggerakan) adalah mengarahkan semua



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- 4) Controlling (pengawasan) pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.
 - 5) Staffing atau Assembling resources adalah menentukan keperluankeperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi (Hasibuan).
 - 6) Motivating (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan (Hasibuan).
 - 7) Programming adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis (Hasibuan).
 - 8) Budgeting (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional (Hasibuan).
 - 9) System adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya.
 - 10) Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
 - 11) Coordinating (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
 - b) Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
 - c) pengarahan usaha-usaha ini.
 - 12) Evaluating (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dicapai. Ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
 - b) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
 - c) Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.
- 13) Reporting (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.
- 14) Forecasting (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
- 15) Facilitating: Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya.

Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

D. Ciri-Ciri Pengelolaan Yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- 1) Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :

- a) Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b) Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c) Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d) Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

- a) Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat.
- b) Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c) Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d) Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e) Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah :

- a) Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b) Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.



d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.

e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Tujuan pengawasan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah:

a) Memastikan bahwa berbagai kegiatan dan proses berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b) mengidentifikasi masalah, mencegah kesalahan, meningkatkan kinerja, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku.

2.2.3 Fundraising

A. Pengertian Fundraising

Fundraising menurut bahasa berarti pengimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah, *fundraising* yaitu proses kegiatan dalam rangka penghimpunan dana ZIS dari masyarakat baik individu, kelompok atau organisasi yang kemudian disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. *Fundraising* atau pengumpulan dana dilakukan oleh *funriser*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengumpulan ialah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengerahan. (Ahmad Furqon, 2015:33-34).

Fundraising ialah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program-program serta kegiatan-kegiatan operasional lembaga guna mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Dalam fundraising selalu ada proses “mempengaruhi” yang dimana meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu termasuk juga menguatkan jika hal tersebut diperbolehkan. Fundraising berhubungan erat dengan kemampuan seseorang, organisasi dan badan hukum guna mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga tumbuh kesadaran serta motivasi untuk berbagi kepada sesama melalui ZIS.

B. Tujuan Fundraising

Dalam kegiatan fundraising yang dilakukan oleh lembaga amal zakat, fundraising memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

a) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yaitu tujuan utama dari *fundraising*. Dana yang dimaksud yaitu dana operasional ZIS. Termasuk dalam pengertian daya ialah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini yang paling utama dalam pengelolaan ZIS dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam proses pengelolaan zakat tahap *fundraising* harus dilakukan. Apabila tahap *fundraising* tidak dilakukan, maka tidak ada sumber daya maka lembaga tidak akan bisa menjalankan program-programnya.

b) Menghimpun Muzakki

Tujuan fundraising yang kedua ialah menambah jumlah muzakki. Anggota bidang *fundraising* harus terus menambah jumlah muszakki agar jumlah ZIS yang terkumpul dapat mengalami peningkatan. Agar jumlah ZIS



dapat meningkat maka dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan menambah donasi dari tiap-tiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru.

Penghimpunan para calon muzakki merupakan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan menambah donasi dari tiap-tiap muzakki yang ada. Dengan ini maka mau tidak mau, fundraising harus berorientasi dan berkonsentrasi untuk menambah jumlah muzakki dari waktu ke waktu

c) Menghimpun folunter atau pendukung

Individu atau kelompok yang telah ikut serta dalam kegiatan fundraising yang dilakukan oleh lembaga amil zakat memiliki kesan yang baik dan positif dalam bersimpati terhadap lembaga tersebut sehingga dapat berperan menjadi simpatisan serta pendukung lembaga amil zakat walaupun mereka tidak berperan sebagai muzakki. Partisipan yang seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas fundraising meskipun mereka tidak ikut serta dalam berdonasi namun mereka akan berusaha melakukan apa saja untuk mendukung kegiatan lembaga amil zakat.

Para partisipan pendukung kegiatan badan atau lembaga amil zakat secara umum bersedia mempromosikan atau memberikan informasi positif tentang lembaga amil zakat kepada masyarakat. Mereka sangat diperlukan guna menginformasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan ini, badan atau lembaga amil zakat sudah memiliki jaringan informal yang begitu menguntungkan dalam proses pelaksanaan *fundraising*.

d) Membangun Citra Lembaga

Fundraising merupakan perantara penyedia informasi dan sarana interaksi. Hasil informasi serta interaksi ini dapat membangun citra lembaga di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Citra ini disusun sedemikian rupa hingga bisa memberikan dampak yang positif bagi semua orang. Dengan citra yang baik ini, maka masyarakat akan menilai lembaga kemudian memberikan sikap yang dan kesan yang baik terhadap lembaga.

Apabila lembaga amil zakat menunjukkan citra yang positif, dukungan serta simpati akan tercurah dengan sendirinya. Dengan ini tidak ada lagi kesulitan dalam mencari calon muzakki karena dengan sendirinya mereka akan mendatangi lembaga untuk memberikan donasi

e) Memberikan Kepuasan Muzakki

Memberikan kepuasan kepada muzakki juga merupakan tujuan dari *fundraising*. Kepuasan mereka sangat penting dikarenakan dapat memengaruhi penilaian terhadap lembaga amil zakat. Para muzakki akan secara terus menerus berdonasi serta memberikan informasi positif kepada orang lain apabila diberikan pelayanan yang baik oleh pihak-pihak lembaga amil zakat.

Kepuasan muzakki terhadap pelayanan lembaga amil zakat menjadi dorongan tersendiri bagi para fundraiser. Selain itu, lembaga juga mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, hal ini harus sungguh-sungguh diperhatikan karena kegiatan *fundraising* cenderung lebih berinteraksi dengan masyarakat. (Ahmad Furqon, 2015:36-39).



C. Unsur *Fundraising*

Agar para calon muzakki dapat terpengaruh serta mau memberikan donasi kepada lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat harus berpegang pada unsur-unsur *fundraising*, yaitu :

a) Identifikasi Donatur/Calon Muzakki

Mengenalkan ZIS kepada para masyarakat sangat diharuskan agar mereka dapat memiliki gambaran tentang pentingnya berbagi kepada sesama. Berbagai macam pertanyaan yang timbul seperti siapa sajakah para donatur, apa yang membuat para muzakki tertarik untuk berdonasi, kapan dan dimana mereka dapat berdonasi, dan sebagainya. Identifikasi ini dapat memudahkan strategi *fundraising* serta *fundraiser* dapat memiliki data para muzakki yang berdonasi.

b) Penggunaan Metode *Fundraising*

Setelah melalui tahap identifikasi para calon muzakki maka pihak lembaga amil zakat dapat menetapkan metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam proses *fundraising*. (Ahmad Furqon, 2015:41).

D. Metode *Fundraising*

Dalam pelaksanaannya, *fundraising* dapat dilakukan dengan dua metode yang antara lain sebagai berikut :

a) Metode *Direct Fundraising* (*Fundraising* Langsung)

Metode ini yaitu suatu metode *fundraising* yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Contohnya yaitu Direct Mail yang merupakan kegiatan penyampaian pesan langsung kepada calon donatur melalui surat personal agar donatur mau berdonasi ke suatu lembaga tersebut. Kemudian *Face to Face* yaitu berdialog langsung kepada muzakki dengan menawarkan program melalui cara kunjungan langsung ke kantor, perusahaan atau sosialisasi.

b) Metode *Indirect Fundraising* (*Fundraising* Tidak Langsung)

Metode ini yaitu metode *fundraising* menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi dana. Contohnya penyelenggaraan event, menjalin relasi, melalui perantara, advertorial serta mediator para tokoh. (Ahmad Furqon, 2015:46-47).

E. Membangun Kemitraan

Lembaga amil zakat dalam melaksanakan *fundraising* melakukan kemitraan dengan lembaga dan organisasi lainnya dalam upaya pengumpulan ZIS. Contohnya, lembaga amil zakat dapat melakukan kemitraan dengan bank. Tujuannya ialah agar masyarakat memiliki akses untuk menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.

Lembaga amil zakat juga dapat pula menjalin kemitraan dengan swalayan, store, serta supermarket-supermarket guna menghimpun dana infak dan shadaqah dari masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli pada tempat-tempat tersebut. Untuk memaksimalkan efektifitas maka lembaga amil zakat dianjurkan untuk dapat mencantumkan tujuan dari diadakannya pengumpulan dana infak dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shadaqah masyarakat tersebut dalam bentuk pos-pos. Contohnya adalah pos yang digunakan untuk beasiswa bagi siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswi yang kurang mampu, pos untuk persalinan ibu hamil kurang mampu, pos biaya operasi pasien kurang mampu, pos untuk mereka yang sedang berdakwah di pedalaman, dan lain sebagainya. (Ahmad Furqon, 2015:48).

2.2.4 Zakat

A. Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Prasetyoningrum, 2015:4)

B. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (Zakat Al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (Shaum).

2. Zakat Mal

Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shadaqah, juga bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Islam (Mursyidi,2003:78)

Zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong. Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram (Gazi Inayah,2003:23)

C. Ketentuan Zakat

1. Harta yang Dikenakan Zakat: Zakat dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan telah dimiliki selama satu tahun hijriyah penuh. Harta yang dikenakan zakat antara lain uang, emas, perak, perdagangan, hasil pertanian, dan ternak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Pekanbaru
2. Nisab: Nisab adalah batas minimum harta yang harus dimiliki agar wajib membayar zakat. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram dan nisab perak adalah 595 gram. Jika jumlah harta melebihi nisab setelah dikurangi hutang, maka wajib membayar zakat.
 3. Besaran Zakat: Besaran zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Misalnya, zakat harta temuan adalah 20% dari nilai temuan tersebut, zakat emas dan perak adalah 2,5% dari nilai kepemilikan, dan zakat perdagangan adalah 2,5% dari nilai inventaris dagang.
 4. Penerima Zakat: Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Golongan tersebut meliputi fakir miskin, orang-orang yang berhutang, amil (penyalur zakat), mu'allaf (orang yang memerlukan untuk diberi ketertarikan kepada agama Islam), fi sabilillah (pejuang dalam jalan Allah), hamba sahaya, orang-orang yang sedang memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk kepentingan agama, dan musafir yang sedang terjebak.
 5. Waktu Pembayaran: Zakat fitrah biasanya dibayarkan setiap satu kali setahun atau tepatnya ketika bulan Ramadhan. Berbeda dengan zakat mall yang dibayarkan setelah mencapai nisab dari harta tersebut.
 6. Penyaluran Zakat: Zakat harus disalurkan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima atau melalui lembaga zakat yang terpercaya.

D. Pelaku Zakat

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmannya Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

اللَّهُ سَبِيلَ وَفِي وَالْغَرْمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ الْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَأَبْنِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Berdasarkan ayat diatas, maka diketahui pelaku-pelaku zakat adalah sebagai berikut:

1. Muzakki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Muzakki adalah orang yang menunaikan zakat. Untuk kesempurnaan dalam menjalankan puasa, menjelang akhir bulan Ramadhan kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Adapun syarat muzakki adalah:

- a. memiliki harta (kekayaan) yang mencapai nisab (batas minimum) yang telah ditetapkan oleh syariah. Nisab untuk zakat harta seperti emas, perak, uang, dan perdagangan berbeda-beda.
- b. Harta tersebut telah mencapai haul (masa satu tahun) sejak dimiliki.
- c. Harta tersebut harus halal, artinya diperoleh secara sah dan tidak berasal dari sumber yang haram.
- d. Mampu secara finansial untuk membayar zakat.

2. Mustahiq

Mustahiq adalah orang yang menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu:

- a. Orang Fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang Miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus Zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan Budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang yang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Sabilillah*), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2.2.5 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

A. Pengertian LAZ

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah 1 lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan



pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pembentukan LAZ sendiri bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat.

Keberadaan lembaga amil zakat sebagai salah satu lembaga pengelola dana umat, saat ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2019:1-4). Peran LAZ sebagai lembaga pengelolaan yang saat ini sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Menjaga stabilitas sosial di masyarakat

Terkadang timbul rasa cemburu atau kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, ini merupakan fenomenal sosial yang sudah tidak asing lagi. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dilakukannya pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan disalurkan secara merata, maka akan bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol kaum yang lemah melihat kaum dengan ekonomi tinggi (Fakhrudin, 2008:32).

b. Menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat

LAZ sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menghimpun dana masyarakat secara legal formal, harus menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam mengelola potensi zakat yang ada. Potensi pengumpulan dana zakat dari umat Islam dapat menjadi solusi alternatif untuk didayagunakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fakhrudin, 2008:253).

Adapun strategi pendistribusian zakat yang dapat diterapkan LAZ adalah sebagai berikut:

a. Membagi areal penyaluran (pendistribusian/pendayagunaan)

Pembagian area penyaluran dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Tahapan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan beberapa lembaga pengelola zakat dan melakukan pembagian wilayah.

Misalnya pada pembagian areal mustahik untuk pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.

b. Membagikan zakat kepada mustahik secara konsumtif

Adapun konsumtif tradisional ialah zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain. Sedangkan zakat kreatif yakni zakat yang diberikan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik semisalnya beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

c. Membagikan zakat kepada mustahik secara produktif

Ada zakat produktif konvensional yang dilakukan dengan memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zakat dalam bentuk barang produktif yang dapat digunakan mustahik untuk membuat usaha. Misalnya hewan ternak, mesin jahit, dan alat cukur. Sedangkan Produktif Kreatif yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha ini berbentuk pengembangan usaha mustahik yang selanjutnya akan diawasi, diberi motivasi dan dibantu mengembangkan kemampuannya (Lailiyatun Nafiah, 2015:12-15).

2.3 Pengelolaan Zakat Fitrah di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah Kecamatan Tambang

Dalam menjalankan perannya dalam mengelola program pendayagunaan zakat, LAZ tentu didukung oleh sistem manajemen pengelolaan zakat, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar dapat terlaksana dengan baik. Berikut merupakan fungsi pengelolaan yang dapat diterapkan Lembaga Amil Zakat yaitu:

a. Perencanaan

perencanaan yaitu tindakan yang telah dipersiapkan untuk mendukung tercapainya tujuan sebuah kegiatan. Aspek perencanaan dalam organisasi zakat sebagai contoh meliputi SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, tenaga lapangan yang bertugas, menentukan waktu dan tempat, membuat target dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Pengorganisasian

pengorganisasian merujuk pada pembagian tugas dan tanggungjawab setiap pihak yang terlibat serta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di organisasi zakat.

c. Penggerakan

penggerakan diperlukan orang-orang yang mampu menggerakkan dan pihak-pihak yang memimpin serta membimbing orang yang digerakkan. Dapat berupa pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi.

d. Pengawasan

pengawasan merupakan usaha pencocokan antara perencanaan dengan pelaksanaannya, meliputi tindakan pengamatan dan pemeriksaan serta pengendalian atas suatu kegiatan yang perlu diteliti dahulu.

Pengelolaan dana zakat fitrah memiliki unsur-unsur yang sedikit berbeda dengan zakat mal, karena zakat fitrah khususnya diwajibkan untuk setiap



individu Muslim pada bulan Ramadan. Berikut adalah unsur-unsur dalam pengelolaan zakat fitrah. Ada beberapa unsur pengelolaan zakat Fitrah di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah yaitu:

a) Penyelenggara dan pengumpul zakat Fitrah

Zakat fitrah dikelola oleh lembaga atau panitia zakat yang sudah dipercaya dan memiliki kewenangan, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Pemungutan zakat fitrah bisa dilakukan oleh panitia zakat di masjid, lembaga zakat, atau petugas zakat yang ditunjuk.

b) Waktu pengumpulan zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dibayar pada bulan Ramadan, terutama sebelum salat Idul Fitri. Waktu yang paling tepat adalah sebelum salat Idul Fitri, agar zakat bisa digunakan untuk membantu yang membutuhkan pada saat hari raya. Pembayaran zakat fitrah sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, namun ada toleransi waktu sebelum pelaksanaan salat.


c) Syarat wajib zakat Fitrah

- 1) Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi setiap individu Muslim.
- 2) Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang yang memiliki kebutuhan pokok yang lebih dari cukup untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya dan malamnya.
- 3) Setiap anggota keluarga yang Muslim diwajibkan membayar zakat fitrah, termasuk anak-anak dan orang yang tidak mampu, asalkan mereka bagian dari tanggung jawab orang tua atau kepala keluarga.

2.4 Kerangka Pemikiran

Zakat bisa menjadi solusi yang baik untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Zakat sebagai alat penting untuk mendorong sektor ekonomi Islam dan kemajuan umat Islam. Untuk itu, lembaga zakat perlu mengatur dan mengelola zakat secara efektif dan sistematis. Untuk itu diharapkan LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II dapat memaksimalkan pengelolaan zakat, termasuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem manajemen zakat dapat terkumpul dan bisa disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan secara metodis, faktual, dan benar mengenai fakta atau fenomena yang diangkat dalam tulisan. Temuan tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk mengamati atau mempelajari kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti berperan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna temuan daripada generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di dusun Tanjung Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan penelitian ini akan dilakukan ketika Proposal Skripsi ini telah selesai diseminarkan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 08 sampai 11 Desember 2024.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan hal utama dan terpenting dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah asal data tersebut didapatkan. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis data jika dilihat dari jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama dalam suatu penelitian. Data primer juga mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Data primer yang penulis dapatkan berasal dari wawancara langsung kepada informan, observasi serta catatan lapangan dengan mengamati fenomena yang sedang diteliti. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan cara wawancara langsung pada objek yang bersangkutan sebagai informan yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan anggota di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah.

2. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah



data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti kitab, undang-undang, jurnal online, penjelasan buku-buku, majalah, dokumen pemerintahan dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu Implementasi Pengelolaan Zakat Di LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II Desa Gobah.

3.4 Informan Penelitian

Untuk memfokuskan pencarian pada data yang dimaksud, penulis memiliki informan yang berjumlah 3 orang yakni, pengurus LAZ Muhammadiyah cabang Kampar bernama Dt. Yunus, sekretaris LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II bernama Muhammad Tri Fajrin dan tokoh masyarakat setempat bernama Dt. Yar.

No.	Nama	Jabatan
1.	Dt. Yunus	Pengurus LAZ Muhammadiyah cabang Kampar
2.	Muhammad Tri Fajrin	Sekretaris LAZ Muhammadiyah Cabang tambang II
3.	Dt. Ayar	Tokoh Masyarakat

Tabel 1. Informan Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati serta pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa yang sedang diteliti (Saidah, 2015:87). Dengan teknik ini, peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung nilai-nilai dakwah yang terkandung didalam tradisi Kenduri Kenegaraan di desa Pedekik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses percakapan lisan berupa tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan (*face to face*) secara langsung (Saidah, 2015:88). Dalam hal ini, peneliti akan bertanya langsung kepada informan yang benar-benar memahami akan nilai-nilai dakwah yang terdapat didalam tradisi ini guna untuk mendapatkan data yang akurat.



3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sejumlah berkas (dokumen) baik berupa berkas (dokumen) tertulis maupun berkas (dokumen) terekam seperti video (Rahmadi, 2009:85).

3.6 Validitas Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian selalu ditekankan pada validitas data. Validitas data yang digunakan sebagai mengukur sejauh mana kecermatan data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data terkumpul dari lapangan dan disusun secara sistematis, dan penulis akan melakukan menganalisa data tersebut (Warul Walidin, 2015:145). Dalam hal ini penelitian untuk menjamin kebenaran validata data maka penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membedakan atau membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari sumber berbeda. Triangulasi adalah suatu upaya untuk memeriksa validasi data dengan memanfaatkan sumber data, teknik pengambilan data, waktu dan teori (Agus Salim, 2006:20).

Validasi data yang dilakukan penulis menggunakan triangulasi pada sumber dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian, setelah mendapatkan data dari lapangan dan disusun secara sistematis, maka penulis selanjutnya menganalisa data tersebut. Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskripti kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikemukakan oleh Sugiyono yakni, teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyerdehanaan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Proses reduksi data yang dilakukan oleh penulis berlangsung terus menerus saat melakukan penulisan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian Data sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk melalukakn sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan data yang telah didapatkan dari penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses tahap akhir analisa data. Pada bagian ini penulis mengarahkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan (Sugiyono, 2014:337).

Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan terhadap makna yang terkandung dalam konsep dasar penulisan tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Berdirinya LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II

Sejarah LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II bermula dari keinginan masyarakatn desa Gobah yang ingin memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial khususnya di desa Gobah kecamatan Tambang. Sekitar pada tahun 1980-1990 M sebelum adanya LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II, masyarakat desa Gobah membayar zakat dengan hasil tani. Baik berupa zakat fitrah dan zakat mal, keduanya diambil dari hasil panen. Saat itu hanya ada panitia zakat yang dibentuk oleh masyarakat, niniak mamak, dan perangkat desa setempat. Zakat fitrah dan zakat mal sama-sama dibagikan hanya untuk fakir, miskin dan anak sekolah dan langsung dibagikan habis tanpa sisa.

Selanjutnya sekitar tahun 1999 M, melalui mandat dari pusat Muhammadiyah, dibentuklah LAZ Muhammadiyah cabang Kampa. Terkhusus desa Gobah saat itu dibentuklah UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Kemudian dikumpulkan semua perangkat desa untuk mendata seluruh masyarakat desa Gobah satu persatu. Mulai dari sini disusun kembali penerima zakat yang berhak, yang mana zakat fitrah dibagikan hanya kepada fakir, miskin, anak sekolah dan tenaga pengajar baik guru mengaji ataupun guru sekolah. Sedangkan zakat mal dibereikan kepada fakir, miskin, anak sekolah dan fasilitas pendidikan di wilayah desa Gobah. Desa Gobah sendiri mempunyai pondok tersendiri yang sebagian biayanya dari zakat mal, karena pondok ini gratis untuk seluruh masyarakat desa Gobah dan beberapa desa disekitar desa Gobah.

Pada tahun 1995 M, kecamatan Kampa mengalami pemekaran wilayah yang mana terbentuklah kecamatan baru yakni Kecamatan Tambang. Sehingga melalui pimpinan pusat Muhammadiyah, dibentuk LAZ Muhammadiyah khusus untuk desa Gobah yang bernama LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II dengan latar belakang terbentuknya untuk memakmurkan masyarakat desa Gobah yang sesuai dengan ajaran islam. Beberapa sosialisai dibuat di masjid sekitar desa Gobah untuk memberitahukan kepada masyarakat kadar zakat, didakwahkan melalui perangkat desa Gobah dan disampaikan kepada masyarakat. Hingga saat ini, LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II tetap berkomitmen untuk menjaga amanah dari para donatur dan memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan tujuan Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan.

4.2. Letak Geografis LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II

LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II memiliki lokasi yang cukup strategis yang berada di tengah-tengah desa Gobah. Sehingga masyarakat desa Gobah yang ingin membayar zakat tidak merasa terlalu jauh untuk datang ke kantor LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II. Berlokasi di dusun Tanjung Gobah, di seberang masjid *syuro wal fatwa*. Yang mana kantornya sendiri belum kantor tetap dan hanya menyewa untuk beberapa tahun kedepan.

4.3. Visi dan Misi

a) Visi


Adapun visi dari LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II adalah “menjadi Lembaga amil zakat yang dipercaya oleh Masyarakat”.

b) Misi

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang Amanah, Profesional, dan Transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur/muzakki

4.4. Struktur Kepengurusan LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II

LAZ Muhammadiyah cabang tambang II memiliki struktur dengan masa jabatan periode 2020 – 2024.



4.5. Program LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II

LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II merupakan lembaga zakat yang berada di desa Gobah Kecamatan Tambang kabupaten Kampar. Lembaga ini hanya berfokus untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Beda dengan lembaga zakat yang berada di kota, LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II hanya untuk masyarakat desa Gobah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II desa Gobah sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku Hal tersebut berdasarkan hasil LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II yang menerapkan fungsi pengelolaan yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II memiliki perencanaan yang matang dalam pendataan warga, pemisahan asnaf, dan pembagian zakat secara adil. Pengorganisasian lembaga dilakukan dengan pembentukan struktur dan pembagian tugasnya masing-masing. Penggerakan dalam pengelolaan zakat melibatkan peran penting amil zakat, masyarakat desa Gobah dan tokoh masyarakat yang terlibat. Pengawasan dilakukan pihak LAZ Muhammadiyah cabang Kampar melalui audit dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Melalui upaya ini, kekurangan LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II berusaha menjalankan pengelolaan zakat dengan efektif dan sesuai prinsip syariah.

Namun, didapatkan beberapa tantangan LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II dalam melakukan pengelolaan, dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kesalahan dalam pendataan penduduk dan masalah pada biaya operasional. Hal inilah yang menyebabkan pendistribusian zakat masih belum tepat sasaran. Tidak hanya itu, hambatan juga berasal dari masyarakat desa gobah yang masih terlambat saat melakukan pembayaran zakat. Sehingga zakat yang seharusnya sudah didistribusikan harus kembali didata ulang. Tantangan lainnya yang dialami adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, pengelolaan zakat yang dilakukan LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II sudah terlaksana dengan baik dan perlu dilanjutkan untuk kedepannya. Penulis memberikan beberapa saran agar terdapat peningkatan dalam pengelolaan. Saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh LAZ Muhammadiyah cabang Tambang II dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, yaitu:

- 1) Melakukan evaluasi mendalam terhadap proses pendistribusian zakat untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan dengan tepat.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara amil zakat, aparat desa, dan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan

zakat berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan.

- 3) Melakukan pendidikan dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat desa Gobah mengenai pentingnya berzakat dan bagaimana proses pengelolaan zakat dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam berzakat dapat ditingkatkan.
- 4) Memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana zakat dilakukan secara jujur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.
- 5) Menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pembagian zakat dan kurangnya pemahaman akan sistem yang baru, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam menyusun solusi yang tepat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, Tanri. 2006. Profesi Manajemen. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
Agus, Salim. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Amin. Samsul Munir. 2009. Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah.
- Arifatul Zahрати. 2019. “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”.
- Diningrum, Retno Novita. 2022. “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distribusi Yusuf Al-Qardhawi”. *Jurnal Electronic Theses*. (37-39).
- Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hertanto Widodo, dan Teten Kustiawan, 2001, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat, Asy Syanil Press, Bandung.
- Inayah, Gazi. 2003. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya.
- Ismail, Nawawi, 2010, Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi, Surabaya
- John Gage Allee, 1983. Webster’s Dictionary. Chicago:Wilcox & Follett Company
- Mahmud, Adilah. 2020. “Hakikat Manajemen Dakwah Pendahuluan M Etode Jenis Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Studi Pustaka.” 5(1):65–76.
- M. Natsir D. A. N., Oleh Mubasyaroh, and M. Ag. 2013. “Dalam Buku Fiqhud Dakwah.” *At-Tabsyir* 1(2):139–62.
- Mursyidi, 2003, Akuntansi Zakat Kontemporer, PT.Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Nurdin Usman. 2002. "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum". Bandung, CV Sinar Baru
- Poerwadarminta. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan, Ahmad Hasan, 2011, Manajemen Zakat, Humanity Publishing, Bandung
R.Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen.
(Jakarta: Bumi Aksara)

Saidah, Dewi. 2015. Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sondang, P. Siagian. 1996. Organisasi Dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta, 2014.

Warul Walidin, dkk. (2015), Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

Sanusia, Anwar dan Yufa Chaeranib. Strategi Fundraising Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Jurnal Manajemen, Vol. 1, No. 1, Januari 2018

Yasin, Ahmad Hadi. Panduan Zakat Praktis

Pangiuk, Ambok. Pengelolaan Zakat di Indonesia. Praya, NTB : FP. Aswaja, 2020

Winardi. 2016. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

W.J.S, Poerwadarminta (1991), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

H. Tarmizi, MA. 2017. “dalam buku manajemen pengelolaan zakat”. 8(1):89-90

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6661/1/SKRIPSI%20%20SUCI%20WULAN%20DARI%20pdf.pdf>

https://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan saudara Muhammad Tri Fajrin
(Sekretaris LAZ Muhammadiyah Cabang Tambang II desa Gobah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Datuk Ayar (Tokoh masyarakat desa Gobah)